



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/268/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN MAGETAN  
PERIODE 2023 - 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak, secara garis besar menyatakan dalam rangka memberikan wadah bagi anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat maka perlu dibentuk forum anak;
  - b. bahwa Forum Anak Kabupaten Magetan periode 2020-2022 telah berakhir masa bhaktinya sehingga perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Magetan Periode 2023-2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Magetan Periode 2023-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

- sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 117);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Magetan Periode 2023-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
- b. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
- c. melakukan komunikasi dan informasi tentang hak-hak anak;
- d. memberikan pelatihan ketrampilan dan kreativitas bagi anak;

- e. menjalin hubungan yang harmonis antar anak, orang tua, Pemerintah dan masyarakat;
- f. memperjuangkan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
- g. mewujudkan pengakuan terhadap keberagaman potensi anak;
- h. melakukan promosi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui media sosial;
- i. bertanggung jawab atas keanggotaan forum anak Kabupaten Magetan sebagai pelopor dan pelapor; dan
- j. melaporkan hasil kegiatan pada Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Desember 2022  
BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/268/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 16 Desember 2022

SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK KABUPATEN MAGETAN  
PERIODE 2023-2025

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM ANAK	N A M A / JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. Bupati	
		b. Wakil Bupati	
2.	Pembina	a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan	
		b. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan	
		c. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
3.	Ketua	Samuel Eksha Y.	SMAN 1 Maospati
	Wakil Ketua	Olivia Septin S.	SMAN 1 Sukomoro
4.	Sekretaris	Calista Kafka N.	SMA IIS PSM Magetan
	Wakil Sekretaris	Stevyka Frista A.	SMAN 3 Magetan
5.	Bendahara	Avip Al Mukti	SMAN 1 Maospati
	Wakil Bendahara	Natalie Kyesha Hami	SMAN 1 Maospati
6.	Divisi :		
	A. Divisi Penguatan Kelembagaan		
	1. Ketua	Arista Dwi Yanti	SMAN 1 Magetan
	2. Anggota	Raditya Putra R	SMP IT Al Uswah
		Agni Nirwasita P	SMPN 1 Magetan
		Oktaviana Putri C	SMAN 1 Magetan

1	2	3	4
	<p>B. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>C. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>D. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>E. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>F. Divisi Perlindungan Anak</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Nabila Zahratul I.</p> <p>Dynarrenggra Wisnu D.</p> <p>Najwa Salsabila A.</p> <p>Fahmiida F. U.</p> <p>Khansa Qonitta H.R</p> <p>Taqi Reyhan Hadid</p> <p>Annisa Izzah K.</p> <p>Nafila Mayouri S</p> <p>Fairana Azzahra A.</p> <p>Maiza Zharifa S.</p> <p>Rahma Alyssa A. P.</p> <p>Aurelia Berlian W.P.</p> <p>Moch. Noval Hilmi A.</p> <p>Adelia Ayu P.</p> <p>Arta Deva L.</p> <p>Charastine B.A.I</p> <p>Nike Sagita Rianita</p> <p>Andrea Najwa Regita</p> <p>Salsabilla Nur Huda</p> <p>Fajril Aulia Putra</p> <p>Mahardika</p>	<p>SMPN 2 Karangrejo</p> <p>SMKN 1 Bendo</p> <p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMP IT Al Uswah</p> <p>SMAN 2 Magetan</p> <p>SMPN 1 Magetan</p> <p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMPN 1 Magetan</p> <p>SMAN 1 Maospati</p> <p>SMAN 1 Maospati</p> <p>SMKN 1 Bendo</p> <p>SMAN 2 Magetan</p> <p>SMK Yosonegoro</p> <p>SMPN 4 Magetan</p> <p>SMAN 3 Magetan</p> <p>SMPN 1 Magetan</p> <p>SMAN 3 Magetan</p> <p>SMPN 1 Magetan</p>



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO